



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 75 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  5. Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 4654);
  6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
  9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6011);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
11. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut Tim TLHP BPK-RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK-RI.
12. Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Daerah untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
13. Rekomendasi adalah saran aparat pengawas fungsional berdasarkan hasil audit yang ditujukan kepada orang dan/atau instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV  
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :

- I. Pendahuluan
- II. Maksud dan tujuan
- III. Ruang lingkup
- IV. TLHP BPK-RI
- V. Tim TLHP BPK-RI
- VI. Pelaporan TLHP BPK-RI
- VII. Standar Operasional Prosedur TLHP BPK-RI

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6


Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 25 Juli 2018

  
BUPATI MUSI BANYUASIN,  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 75

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 75 TAHUN 2018  
TANGGAL : 25 Juli 2018  
ENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIAN (BPK-RI) PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal ini juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap rekomendasi hasil aparat ekstern maupun intern wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan Perangkat Daerah secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI telah diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK-RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK-RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum dilaksanakan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI disusun dan disajikan dalam LHP segera setelah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan

keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP BPK-RI juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK-RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan ke DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK-RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK-RI yang disampaikan DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI guna mempercepat TLHP BPK-RI.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI secara efektif, transparan dan akuntabel.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK-RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan

(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI menghasilkan opini);

2. Pemeriksaan Kinerja

(Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK-RI menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi); dan

### 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan).

## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK-RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Selanjutnya Tim TLHP BPK-RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK-RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

## V. TIM TLHP BPK-RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Musi Banyuasin kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Komposisi dan personalia Tim dimaksud, terdiri dari :

1. Wakil Bupati Musi Banyuasin selaku Penanggungjawab Tim Tindak Lanjut LHP BPK-RI, mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK-RI setelah diterimanya LHP BPK-RI.
2. Inspektur Kabupaten selaku Sekretaris Tim tindak lanjut LHP BPK-RI, setelah menerima LHP BPK-RI berkoordinasi dengan Penanggungjawab untuk :
  - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK-RI selanjutnya menyerahkan bahan tindak lanjut LHP BPK-RI kepada OPD sebagai Anggota Tim;
  - b. Menyusun/membuat Rencana Aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI ; dan
  - c. Mensosialisasikan Rencana Aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan OPD/Anggota Tim.

3. Anggota Tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala OPD selaku anggota tim TLHP BPK-RI setelah menerima bahan tindak lanjut LHP BPK-RI dari Sekretaris Tim tindak lanjut LHP BPK-RI bertugas :
  - a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
  - b. Menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan atau menyetorkan uang ke Kas Negara / Daerah sesuai dengan rekomendasi BPK-RI.
  
4. Tugas Pokok Tim TLHP BPK-RI
  - a. Penanggungjawab :
    - Bertanggungjawab kepada Bupati;
    - Mengkoordinasikan penyelenggaraan TLHP BPK-RI dengan OPD terkait;
    - Melaporkan hasil TLHP BPK-RI kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Musi Banyuasin.
  - b. Sekretaris :
    - Bertanggungjawab kepada Wakil Bupati Musi Banyuasin;
    - Mewakili Penanggungjawab Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal penanggungjawab berhalangan;
    - Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK-RI;
    - Membuat Rencana Aksi (*action plan*) TLHP BPK-RI;
    - Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender;
    - Melakukan koordinasi dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas TLHP yang telah dilakukan/dilaksanakan sebagai bahan laporan;
    - Melakukan koordinasi dengan DPRD Musi Banyuasin.
  - c. Anggota :
    - Melaksanakan kesepakatan waktu penyelesaian TLHP dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris;

- Melaksanakan kesepakatan waktu penyelesaian TLHP dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris;
- Menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan atau menyetorkan uang ke Kas Negara / Kas Daerah;
- Melaporkan hasil TLHP BPK-RI kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Musi Banyuasin, yang disampaikan melalui Sekretaris Tim TLHP BPK-RI.

#### VI. PELAPORAN TLHP BPK-RI

OPD yang menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK-RI melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK-RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris tim TLHP BPK-RI.


Penanggungjawab tim TLHP BPK-RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali.

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

**PROSEDUR**

<b>NO</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA</b>
1	BPK - RI menyerahkan LHP kepada DPRD dan Bupati Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin	Selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah LKPD Pemkab Muba diterima
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK- RI	5 Hari
3	Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut LHP BPK - RI	5 Hari
4	Sekretaris mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK - RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK - RI dalam kurun waktu 60 (Enam puluh) hari kalender	5 Hari
5	Anggota tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK -RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya	10 Hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK - RI atas TLHP BPK - RI yang telah dilaksanakan sebagai laporan	5 Hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Musi Banyuasin dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK - RI	5 Hari
8	Anggota tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan rekomendasi BPK - RI	15 Hari
9	Anggota tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK - RI dan DPRD Musi Banyuasin melalui penanggungjawab dan sekretaris tim TLHP BPK - RI	5 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK -RI kepada Bupati Musi Banyuasin untuk disampaikan ke DPRD Musi Banyuasin dan BPK-RI	5 Hari
<b>JUMLAH</b>		<b>60 Hari</b>

  
**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 Juli 2018

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS/ INSPEKTORAT	ANGGOTA/ OPD	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1	BPK - RI menyerahkan LHP kepada DPRD dan Bupati Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin	√	√	√		√		
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK- RI					√		5 Hari
3	Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut LHP BPK - RI					√		5 Hari
4	Sekretaris mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK - RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK - RI dalam kurun waktu 60 (Enam puluh) hari kalender					√	√	5 Hari
5	Anggota tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK -RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya						√	10 Hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK - RI atas TLHP BPK - RI yang telah dilaksanakan sebagai laporan	√				√		5 Hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Musi Banyuasin dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK - RI		√			√		5 Hari
8	Anggota tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Negara/ Daerah sesuai dengan rekomendasi BPK - RI						√	15 Hari
9	Anggota tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK - RI dan DPRD Musi Banyuasin melalui penanggungjawab dan sekretaris tim TLHP BPK - RI					√	√	5 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK -RI kepada Bupati Musi Banyuasin untuk disampaikan ke DPRD Musi Banyuasin dan BPK-RI	√	√	√	√			5 Hari

Formulir/ Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI MUSI BANYUASIN,   
H. DODI REZA ALEX NOERDIN